



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 349-358

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta dan Merek dalam Aspek Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan

Alfian^{1✉}, Mariani Loise², Andi Suryani³

Politeknik Maritim AMI Makassar

Email: alfianumar54@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta dan merek, terhadap masyarakat yang telah dan belum mendaftarkan karyanya, serta pengaruhnya terhadap pembajak dan konsumen. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai kelompok masyarakat terkait kebijakan perlindungan hak cipta dan merek di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pemilik karya yang telah mendaftarkan hak cipta dan merek, serta masyarakat yang belum mendaftarkan karyanya. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap peraturan dan kebijakan yang ada, serta dampak sanksi terhadap pelanggaran hak cipta dan merek. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta dan merek memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat yang telah mendaftarkan karya mereka, seperti kepastian hukum, peningkatan kualitas diri, dan pengakuan dari pemerintah. Namun, bagi sebagian masyarakat yang belum mendaftarkan karya, perlindungan hukum ini belum memberikan dampak yang signifikan. Di sisi lain, pembajak menghadapi ancaman sanksi pidana yang dapat mempersempit ruang gerak mereka. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal sosialisasi kebijakan dan pendaftaran HKI.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Merek, Dampak Sosial, Sanksi Pidana.*

Abstract

This study aims to analyze the impact of legal protection of Intellectual Property Rights (IPR), especially copyright and trademarks, on people who have and have not registered their works, as well as its impact on pirates and consumers. The focus of this study is to identify the benefits and challenges faced by various community groups related to copyright and trademark protection policies in Indonesia. The method used in this study is a qualitative descriptive approach with in-depth interviews with owners of works who have registered copyrights and trademarks, as well as people who have not registered their works. In addition, an analysis was also carried out on existing regulations and policies, as well as the impact of sanctions on copyright and trademark violations. Data were collected through literature studies, observations, and interviews with related parties. The results of the study indicate that legal protection of copyright and trademarks provides significant benefits for people who have registered their works, such as legal certainty, self-improvement, and recognition from the government. However, for some people who have not registered their works, this legal protection has not had a significant impact. On the other hand, pirates face the threat of criminal sanctions that can limit their room for movement. However, public awareness of the importance of legal protection still needs to be improved, especially in terms of socialization of IPR policies and registration.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Trademark, Social Impact, Criminal Sanctions.*

PENDAHULUAN

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya, seni, dan tradisi yang sangat khas dan beragam. Kekayaan ini meliputi beragam karya cipta, seperti seni musik, tari, kerajinan tangan, hingga kuliner, yang menjadi identitas penting bagi masyarakatnya. Selain itu, provinsi ini juga memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor ekonomi kreatif, yang kini semakin berkembang pesat. Dalam hal ini, keberadaan perlindungan hukum terhadap hak cipta dan merek memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjaga dan memajukan sektor ini.

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan hak cipta dan merek di Indonesia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan hak cipta serta merek, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi dan pendidikan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa banyak individu dan

pelaku usaha, terutama di daerah terpencil, tidak memahami sepenuhnya hak-hak mereka terkait kekayaan intelektual (Jannah, 2018; Dirkareshza, 2024).

Di Sulawesi Selatan, fenomena pelanggaran hak cipta dan merek tidak jarang terjadi, mulai dari pembajakan karya seni dan produk budaya lokal hingga penyalahgunaan merek oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (R, 2022; Aisyah, 2020). Hal ini tidak hanya merugikan pencipta atau pemilik karya, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan mengancam keberlanjutan warisan budaya lokal. Selain itu, perlindungan hukum yang tidak optimal dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku usaha lokal yang berusaha untuk berkembang, sementara pelaku usaha ilegal memperoleh keuntungan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum. (Pieter, 2024; Natanael, 2023).

Fenomena lainnya yang menjadi perhatian adalah rendahnya tingkat pendaftaran merek di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang berfokus pada produk-produk lokal, seperti kerajinan tangan, batik, dan kuliner khas daerah. Hal ini mengindikasikan kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan merek dalam menjaga identitas produk dan memperkuat daya saing di pasar. Tanpa perlindungan yang memadai, produk-produk tersebut mudah untuk ditiru dan dipalsukan, yang pada akhirnya merugikan pengusaha lokal dan mengurangi potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari sektor ini.

Di samping itu, ada juga tantangan dalam hal penegakan hukum. Meskipun undang-undang telah ada, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya dan dukungan dari pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang efektif (Hasibuan, 2024; Mujahid, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus pelanggaran hak cipta tidak ditindaklanjuti secara hukum, yang menciptakan persepsi bahwa pelanggaran tersebut dapat dilakukan tanpa konsekuensi (Asmara, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar dan memastikan bahwa hak-hak kekayaan intelektual dilindungi secara efektif.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, perlindungan hukum terhadap hak cipta dan merek dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk melindungi hak ekonomi pemiliknya, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat pelestarian budaya lokal dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan perlindungan hukum yang lebih kuat, produk-produk budaya dan kreativitas masyarakat Sulawesi Selatan dapat lebih terjamin, baik

dari segi keaslian maupun kualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik pasar dan memperluas jaringan distribusi produk lokal.

Fenomena ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri kreatif, serta masyarakat luas, agar mereka dapat lebih memahami dan memanfaatkan perlindungan hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji sejauh mana pengaruh perlindungan hukum terhadap hak cipta dan merek terhadap aspek sosial di Sulawesi Selatan, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan pengembangan sektor ekonomi kreatif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Metode penelitian ini dipilih yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan dampak sosial perlindungan hukum hak cipta dan merek di Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar, tepatnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan instansi yang berhak menerima permohonan dan memroses permohonan segala jenis kekayaan intelektual.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara pada informan dan lokus yang telah ditentukan, semua hasil yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dalam bentuk lisan maupun tulisan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai pustaka seperti Undang-undang Republik Indonesia, peraturan-peraturan yang terkait, buku-buku, tulisan-tulisan penelitian, studi kasus, ataupun artikel dan jurnal yang diterbitkan berhubungan dengan penelitian ini dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk dokumen dan data.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Analisis Pertimbangan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (1 orang), para pemegang hak yang sudah mendaftarkan hasil karyanya (7 orang), masyarakat umum atau konsumen (5 orang), dan masyarakat yang tidak mendaftarkan hasil karyanya (6 orang). Teknik pengambilan informasi yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan mengambil subjek penelitian yang memenuhi kriteria. Dimana kriteria tersebut dibuat oleh peneliti sendiri. Kriteria yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Para informan yang telah disebutkan di atas,

- b. Informan yang memiliki otoritas,
- c. Informan yang bersedia diwawancarai.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2011:241). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui metode triangulasi yaitu terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta dan Merek dalam Aspek Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama yang berkaitan dengan hak cipta dan merek, memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, baik yang telah mendaftarkan karyanya maupun yang belum. Kebijakan ini, menurut Leo Agustino (2014:191), telah disusun dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tujuan melindungi hak-hak para pencipta karya. Adapun dampak yang dihasilkan dari perlindungan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang telah mendaftarkan karyanya akan mendapatkan kepastian hukum terhadap hasil karyanya, sehingga mereka tidak perlu khawatir jika ada pihak lain yang mengklaim atau membajak karya mereka. Kepastian hukum ini memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi para pencipta karya untuk terus berkreasi tanpa takut kehilangan hak mereka atas karya tersebut.
2. Masyarakat yang belum mendaftarkan karyanya akan terdorong untuk segera melindungi hak cipta dan merek mereka. Perlindungan hukum ini memberikan insentif bagi para pencipta karya agar tidak meremehkan pentingnya pendaftaran dan melindungi karya mereka secara sah. Dengan adanya kesadaran yang meningkat, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga hasil karya intelektual mereka.
3. Bagi pembajak, perlindungan hukum ini menjadi salah satu faktor pendorong untuk berpikir ulang dalam melakukan pelanggaran hak cipta dan merek. Ancaman sanksi yang besar dapat mengurangi tingkat pelanggaran dan menghambat peredaran barang bajakan. Hal ini berperan dalam menjaga agar produk asli tetap memiliki nilai dan kualitas yang diakui oleh masyarakat.

4. Masyarakat umum sebagai konsumen juga memperoleh manfaat dari perlindungan hukum ini. Dengan adanya jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi berasal dari pihak yang sah dan telah terdaftar hak ciptanya, konsumen menjadi lebih cerdas dan selektif dalam memilih produk. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan kehati-hatian konsumen terhadap produk yang mereka beli, sehingga mereka dapat memilih produk yang lebih berkualitas dan tidak merugikan.

Namun, kebijakan ini juga tidak lepas dari dampak negatif, atau eksternalitas negatif, meskipun terdapat eksternalitas positif yang mendominasi. Sebagai contoh, perlindungan hukum yang ketat dapat membuat biaya untuk pendaftaran hak cipta dan merek menjadi tinggi, sehingga mungkin hanya mereka yang memiliki sumber daya yang cukup yang dapat menikmati manfaat tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memunculkan masalah di kalangan pihak-pihak yang tidak mampu atau belum mengerti betul mengenai pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual. Meski demikian, secara keseluruhan, manfaat dari perlindungan hukum hak cipta dan merek jauh lebih besar daripada potensi dampak negatif yang mungkin timbul, karena ini dapat memperkuat sistem ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi.

Berikut adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang sudah mendaftarkan hasil karyanya dan para konsumen:

1. Bagi masyarakat yang telah mendaftarkan hak cipta atau merek, mereka mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagai pemegang hak tersebut. Artinya, karya yang mereka buat sudah dilindungi oleh negara, sehingga tidak akan sembarangan diambil atau dibajak oleh pihak lain tanpa izin.
2. Pendaftaran hak cipta dan merek juga memberikan pengakuan dari pemerintah terhadap hasil karya tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas diri pencipta karya. Pengakuan ini menambah rasa bangga dan prestise bagi mereka yang memiliki karya terdaftar, karena mereka dianggap memiliki kontribusi yang sah di bidang intelektual.
3. Karya yang telah terdaftar dan dilindungi hak ciptanya akan dikenal lebih luas di masyarakat. Ini memberikan identitas yang jelas dan diakui secara hukum, serta membangun citra positif bagi pemilik karya. Hal ini juga membantu meningkatkan nilai jual dan citra produk di pasar.
4. Dengan adanya perlindungan hukum, karya tersebut dapat lebih mudah dikembangkan, bahkan dipasarkan ke daerah lain atau ke luar negeri. Perlindungan hukum yang jelas

mempermudah transaksi internasional dan menciptakan peluang ekspansi pasar yang lebih luas bagi pemilik karya.

5. Meskipun banyak manfaat, sebagian masyarakat yang telah mendaftarkan karyanya merasa bahwa perlindungan hukum belum memberikan dampak yang signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran atau ketidakmampuan untuk memanfaatkan sepenuhnya perlindungan yang ada.

Di sisi lain, berikut adalah dampak yang diterima oleh masyarakat yang belum mendaftarkan hasil karyanya dan para pembajak:

1. Banyak pihak yang mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan merek yang belum terdaftar. Hal ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap merek. Tanpa pendaftaran resmi, pemilik asli merek kesulitan untuk melindungi hak-haknya dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Meskipun ada kebijakan yang mengatur perlindungan hak cipta dan merek, sosialisasi yang belum maksimal menyebabkan masyarakat kurang sadar akan pentingnya pendaftaran hak cipta dan merek. Selain itu, peredaran produk bajakan yang masih banyak di pasaran, terutama di daerah seperti Kepulauan Riau, menunjukkan bahwa kebijakan ini belum berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan implementasi yang terjadi di lapangan.
3. Pembajak yang mencuri, meniru, atau memalsukan karya orang lain akan menghadapi sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek. Sanksi ini berfungsi untuk mempersempit ruang gerak pembajak dan memberikan efek jera. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan pembajak akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan ilegal dan mengurangi praktik pembajakan yang merugikan pemilik hak cipta dan merek asli.

Secara keseluruhan, meskipun perlindungan hukum terhadap hak cipta dan merek memberikan banyak manfaat, kesadaran masyarakat dan efektivitas kebijakan perlu terus ditingkatkan agar semua pihak, baik pemilik karya maupun konsumen, dapat merasakan manfaat secara maksimal.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial perlindungan hukum terhadap hak cipta dan merek di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa pengaruh signifikan bagi masyarakat. Pertama, bagi masyarakat yang telah mendaftarkan hasil karyanya, perlindungan hukum memberikan rasa percaya diri dalam mengembangkan usaha atau karya mereka, karena mereka merasa aman dari pembajakan atau penyalahgunaan karya.

Sebaliknya, bagi masyarakat yang belum mendaftarkan karyanya, mereka merasa waswas bahwa identitas atau karya mereka dapat dengan mudah diambil atau ditiru tanpa izin. Bagi para pembajak, perlindungan hukum yang lebih tegas meminimalisir ruang gerak mereka untuk memproduksi barang bajakan, sehingga jumlah produk bajakan yang beredar semakin berkurang. Dari sisi konsumen, perlindungan hukum ini memberikan pencerahan untuk memilih barang yang sah dan diakui negara, yang menjamin kualitas dan keaslian produk. Dampak jangka panjangnya, perlindungan hukum ini diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas anak bangsa, yang pada gilirannya akan menciptakan karya-karya inovatif yang berkontribusi pada pengembangan negara dan dapat bersaing di tingkat internasional.

Namun, terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi yang merata mengenai pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI), serta banyaknya kasus pembajakan yang diselesaikan secara musyawarah karena masyarakat merasa terhambat oleh biaya, pengacara, dan prosedur hukum yang rumit. Untuk mengatasi kekurangan ini, diperlukan peran aktif masyarakat dalam mendukung produk original, serta upaya pemerintah untuk lebih gencar melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran HKI. Pemerintah juga perlu menciptakan lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang telah mendaftarkan karyanya dan lebih tegas dalam menindak para penjual barang bajakan. Selain itu, penyederhanaan prosedur hukum dan pengurangan biaya akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aurela, S. (2022). Implementasi Tapping-Box Pada Pajak Parkir Kota Pekanbaru Sisis Aurela 1, Mimin Sundari Nasution 2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia,8(September), 475–482.
- Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 860-872.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Arma, R. H. (2016). *Perlindungan Hukum Hak Cipta dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut Trips Agreements dan Pelaksanaannya di Indonesia*, 2017.
- Atsar, A. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undangundang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Volume 13.
- Firmansyah, Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Jakarta Selatan: PT Buku Seru
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kepulauan Riau. (2017). *Aplikasi Hak Kekayaan Intelektual*.
- Kurniawan, W. (2015). *Dampak sosial ekonomi pembangunan pariwisata umbul sidomukti kecamatan bandungan kabupaten semarang*.
- Mukarromah, N. (2012). *Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Bidang Musik dan Lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM*, 2017.
- Mujahid, F. A., Damian, E., & Rafianti, L. (2024). Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4482-4496.
- Natanael, L. (2023). *Perlindungan Hukum Dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten Di Platform Media Sosial Indonesia*. *Reformasi Hukum*, 27(2), 97-107.
- Simatupang, T. H. (2017). *Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, p-ISSN 141.
- Sihaloho, H., Zein, S., & Manodohon, M. A. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Perkembangan Globalisasi Ekonomi dalam Hukum Bisnis Di Indonesia. *VYAVAHARA DUTA*, 19(1), 8-16.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sulasno. (2015). *Lisensi hak kekayaan intelektual (hki) dalam perspektif hukum perjanjian di indonesia*.